

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN, WANPRESTASI, DAN PEMBUKTIAN

A. Perjanjian

1. Pengertian

Perjanjian merupakan dasar terbentuknya hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Hampir setiap aktivitas manusia, mulai dari transaksi sederhana hingga kerja sama yang lebih kompleks, tidak lepas dari adanya suatu kesepakatan. KUHPerdara melalui Pasal 1313 menyebutkan bahwa:

“perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.”²⁴

Definisi ini memberikan gambaran bahwa perjanjian lahir dari adanya keinginan para pihak untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah hubungan hukum.

Menurut beberapa ahli, pengertian perjanjian dapat dipahami lebih luas dari sekadar pertukaran janji. R. Subekti menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang menimbulkan hak bagi satu pihak dan kewajiban bagi pihak lainnya.²⁵

²⁴ Pasal 1313

²⁵ Annisa Dian Arini, “Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis,” *Supremasi Hukum*, Vol. 9, No.1, (2020) hlm. 46. <https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.2129>

Pandangan ini menegaskan bahwa perjanjian tidak hanya berisi janji, melainkan juga konsekuensi hukum yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terikat di dalamnya. Sementara itu, Djumialdji menjelaskan bahwa perjanjian terjadi ketika para pihak mencapai suatu kesepakatan mengenai hal tertentu dan sepakat untuk menanggung akibat hukumnya.²⁶

Pandangan serupa disampaikan oleh M. Yahya Harahap, yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang memberikan kewenangan kepada satu pihak untuk menuntut prestasi, dan membebani pihak lainnya untuk memenuhi prestasi tersebut.²⁷ Dari pemahaman ini, terlihat bahwa perjanjian tidak hanya berdiri pada aspek kesepakatan, tetapi juga pada adanya hubungan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi pelanggaran.

2. Asas Perjanjian

Dalam perjanjian dikenal beberapa asas-asas umum yang menjadi patokan atau pedoman dalam mengatur dan membentuk suatu perjanjian. Berikut merupakan asas-asas yang dikenal dalam hukum perjanjian:

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme pada dasarnya menekankan bahwa suatu perjanjian lahir karena adanya kata sepakat antara para pihak. Perjanjian dipandang sebagai perbuatan hukum yang melibatkan dua pihak atau

²⁶ Djumialdji, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 11.

²⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 45.

lebih, sehingga keberadaan kesepakatan menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan.²⁸

Dalam hal ini, kesepakatan menjadi titik awal terbentuknya hubungan hukum dan menandai bahwa para pihak telah menerima hak dan kewajiban masing-masing.

Asas ini bersumber dari Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” sebagai salah satu syarat sah perjanjian.²⁹ Ketentuan tersebut tidak mensyaratkan adanya bentuk atau formalitas tertentu, sehingga dapat dipahami bahwa selama sudah terjadi kesepakatan, maka perjanjian telah dianggap lahir secara sah. Dengan kata lain, perjanjian sudah mengikat sejak para pihak mencapai kata sepakat mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan, meskipun belum dituangkan dalam bentuk tertulis ataupun belum dilakukan tindakan lain.

Selanjutnya, Pasal 1329 KUH Perdata juga tidak mensyaratkan formalitas tambahan di luar kesepakatan itu sendiri.³⁰ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya perjanjian bersifat konsensual, yaitu sah dan mengikat cukup dengan adanya persetujuan para pihak. Kesepakatan tersebut harus diberikan secara bebas, namun

²⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 33.

²⁹ Pasal 1320 KUHPerdata

³⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 27.

tidak boleh didapatkan oleh tiga hal sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata, yaitu:

1. paksaan (*dwang*);
2. kekhilafan (*dwaling*);
3. penipuan (*bedrog*).³¹

Apabila kesepakatan diperoleh melalui salah satu dari ketiga kehendak tersebut, maka konsensus dianggap tidak pernah ada sehingga perjanjian dapat dibatalkan.

b. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Contract*)

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas paling penting dalam hukum perjanjian. Asas ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa:

*“setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.”*³²

Dengan ketentuan tersebut, hukum memberikan ruang seluas-luasnya bagi para pihak untuk menentukan sendiri apakah mereka ingin membuat perjanjian, dengan siapa perjanjian itu dibuat, serta apa saja isi yang mereka sepakati.

Pada dasarnya, asas ini menunjukkan bahwa hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka (*openbaar stelsel*). Artinya, para pihak bebas merumuskan perjanjian apa pun selama tidak bertentangan

³¹ Pasal 1321 KUHPerdata

³² Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata

dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.³³ Bahkan sebagian besar aturan dalam Buku III KUHPerdara bersifat *aanvullend recht* (hukum pelengkap), sehingga dapat disimpangi oleh para pihak melalui kesepakatan.

Kebebasan berkontrak mencakup beberapa bentuk kebebasan, antara lain:

1. Kebebasan menentukan apakah seseorang ingin membuat perjanjian atau tidak.
2. Kebebasan memilih dengan siapa perjanjian tersebut dibuat.
3. Kebebasan menentukan objek atau prestasi yang diperjanjikan.
4. Kebebasan mengatur isi, syarat-syarat, maupun ketentuan dalam perjanjian.
5. Kebebasan menentukan bentuk perjanjian, apakah tertulis, lisan, atau bahkan dibuat secara elektronik.
6. Kebebasan memilih cara bagaimana perjanjian itu ditutup dan dilaksanakan.
7. Kebebasan menentukan hukum apa yang berlaku dalam perjanjian.
8. Kebebasan memilih forum penyelesaian sengketa.

Namun dalam perkembangannya, asas kebebasan berkontrak tidak lagi dipahami secara mutlak seperti pada masa klasik. Seiring meningkatnya kompleksitas hubungan keperdataan dan munculnya ketimpangan posisi

³³ Pasal 1337 KUHPerdara

antara para pihak, kebebasan berkontrak kini harus dipahami secara proporsional. Artinya, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah serta prinsip keadilan dan kepatutan.³⁴

c. Asas Mengikat sebagai Undang-Undang (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas mengikat sebagai undang-undang atau *pacta sunt servanda* menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah wajib dipatuhi oleh para pihak. Asas ini tercermin jelas dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”³⁵

Adapun maksud dari asas ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, maka sejak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian sejak saat itu perjanjian mengikat para pihak seperti undang-undang.

d. Asas Itikat Baik (*Good Faith*)

Asas ini sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Romawi, di mana istilah yang digunakan adalah *bonafides*, sebuah konsep yang menekankan bahwa setiap tindakan hukum harus dilakukan dengan kejujuran dan

³⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 15.

³⁵ Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata

tanpa niat buruk.³⁶ Dalam kamus hukum *Black's Law Dictionary*, *bonafide* diterjemahkan sebagai tindakan yang dilakukan dengan jujur, terbuka, dan tanpa penipuan.³⁷ Definisi ini kemudian menjadi dasar pemahaman umum bahwa setiap perjanjian tidak hanya sekadar mengikat secara formal, tetapi harus dijalankan dengan sikap jujur dan niat baik.

Itikad baik dikenal dalam dua pengertian, yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif merujuk pada sikap batin atau kejujuran seseorang ketika membuat perjanjian apakah ia benar-benar bertindak tanpa maksud menyembunyikan sesuatu atau menipu pihak lain. Sebaliknya, itikad baik objektif berkaitan dengan standar kepatutan, yaitu bagaimana perjanjian tersebut dilaksanakan sesuai kewajaran yang berlaku dalam masyarakat.³⁸ Dengan kata lain, seseorang bisa saja jujur menurut keyakinannya sendiri, tetapi jika tindakannya tidak selaras dengan norma kepatutan, maka ia tidak dapat dikatakan beritikad baik.

Keberadaan itikad baik sebagai asas hukum perjanjian mempunyai peranan penting terhadap pelaksanaan perjanjian serta tidak menimbulkan sengketa, sehingga diperlukan kepastian hukum sebagai

³⁶ P.L. Wery, *Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Nederland*, (Jakarta: Percetakan Negara RI, 1990), hlm. 8-9.

³⁷ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition (St. Paul: West Publishing Co., 1979), hlm. 160.

³⁸ Ibid., hlm. 161

salah satu nilai dasar dari hukum (tujuan hukum) sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Kepastian hukum menghendaki adanya pengaturan hukum yang jelas dan tegas terhadap masalah tertentu. Dalam hal ini, iktikad baik perlu diberikan batasan yaitu suatu sikap atau perilaku dari subjek hukum yang membuat perjanjian berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang bersifat objektif.

Pasal 1338 ayat 3 KUHPdata:

“Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”

Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas, maka iktikad baik adalah suatu sikap batin atau keadaan kejiwaan manusia yang:

- 1) jujur;
- 2) terbuka (tidak ada yang disembunyikan atau digelapkan);
- 3) tulus ikhlas;
- 4) sungguh-sungguh.

Rumusan Pasal 1338 ayat 3 KUHPdata, dapat ditegaskan bahwa iktikad baik harus digunakan pada saat pelaksanaan suatu kontrak. Hal ini berarti bahwa pada waktu kontrak dilaksanakan, selain ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak yang wajib ditaati oleh para pihak, melainkan juga iktikad baik sebagai ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis. Jadi, iktikad baik berfungsi menambah (*aanvullend*) ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di dalam kontrak.

e. Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian (*personality principle*) pada dasarnya menegaskan bahwa suatu perjanjian hanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya, tidak untuk orang lain yang berada di luar hubungan tersebut. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1315 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”³⁹

Artinya, ruang lingkup hubungan hukum yang lahir dari perjanjian tersebut bersifat terbatas dan tidak dapat dibebankan kepada pihak ketiga tanpa persetujuannya.

Asas ini juga berkaitan dengan Pasal 1340 KUHPerdara yang menegaskan bahwa perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya, kecuali dalam keadaan tertentu perjanjian dapat memberikan keuntungan bagi pihak ketiga (*derden beding*). Namun pengecualian ini sangat terbatas dan hanya berlaku apabila benar-benar dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian.⁴⁰ Dengan demikian, asas kepribadian tetap menjadi prinsip utama dalam menentukan siapa yang terikat dan siapa yang memperoleh manfaat dalam suatu hubungan kontraktual.

Dalam praktik, asas kepribadian berfungsi untuk mencegah munculnya kewajiban sepihak yang dibebankan kepada orang yang

³⁹ Pasal 1315 KUHPerdara

⁴⁰ Pasal 1340 KUHPerdara

tidak ikut menandatangani atau menyepakati isi perjanjian. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah timbulnya sengketa yang tidak perlu. Selain itu, asas kepribadian juga menjadi dasar bahwa setiap individu memiliki kebebasan menentukan tindakan hukumnya sendiri, sehingga ia tidak dapat dipaksa atau dibebani oleh kesepakatan yang tidak pernah ia setuju.⁴¹

Dalam doktrin hukum kontrak modern, asas kepribadian ini dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap otonomi pribadi (*personal autonomy*) para pihak. Di satu sisi, asas ini memastikan bahwa suatu kontrak tidak berlaku terlalu luas, tetapi di sisi lain tetap memberi ruang bagi pihak ketiga yang diuntungkan apabila memang menjadi kehendak eksplisit para pihak.⁴² Oleh karena itu, meskipun asas kepribadian terlihat sederhana, prinsip ini memainkan peranan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kebebasan bertindak dari masing-masing pihak dalam perjanjian.

3. Syarat sahnya perjanjian

Suatu perjanjian baru dapat dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum apabila dibuat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam KUHPerdara. Baik perjanjian yang dibuat secara lisan maupun tertulis, keduanya tetap diakui selama memenuhi empat syarat yang terdapat dalam

⁴¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hlm. 17.

⁴² Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm.

Pasal 1320 KUHPerdota. Syarat-syarat tersebut pada dasarnya menjadi penentu apakah suatu perjanjian bisa mengikat para pihak atau justru berpotensi batal. Berikut merupakan syarat-syarat perjanjian:

a. Sepakat mereka yang mengikat diri

Syarat pertama adalah adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian.⁴³ Kesepakatan ini harus lahir secara bebas, tanpa adanya tekanan, ancaman, paksaan, atau tipu muslihat. Para pihak harus benar-benar setuju mengenai hal pokok yang diperjanjikan. Jika terdapat paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*), maka kesepakatan tersebut dianggap cacat hukum.⁴⁴ Karena itu, unsur kesukarelaan menjadi fondasi utama dalam pembentukan sebuah perjanjian.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Syarat kedua adalah kecakapan hukum, yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. KUHPerdota pada prinsipnya menyatakan bahwa semua orang pada dasarnya cakap untuk membuat perjanjian, kecuali mereka yang secara tegas dinyatakan tidak cakap, misalnya orang yang belum dewasa, berada di bawah pengampuan, atau pihak yang dilarang oleh undang-undang.⁴⁵ Dalam praktik, seseorang

⁴³ Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdota

⁴⁴ Pasal 1321 KUHPerdota

⁴⁵ Pasal 1330 KUHPerdota

dianggap dewasa apabila telah berusia 21 tahun atau sudah menikah.⁴⁶

Orang yang tidak cakap tetap dapat melakukan perbuatan hukum, tetapi perjanjian tersebut berisiko dibatalkan.

c. Suatu hal tertentu

Setiap perjanjian harus memiliki objek yang jelas, yaitu hal yang menjadi prestasi atau kewajiban dari masing-masing pihak. Objek ini tidak hanya terbatas pada barang, tetapi bisa juga berbentuk jasa, tindakan tertentu, atau kewajiban untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Yang terpenting, objek perjanjian harus dapat ditentukan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

d. Suatu sebab yang halal

Perjanjian harus memiliki causa atau sebab yang halal. Artinya, isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan.⁴⁷ Perjanjian dengan tujuan yang melanggar hukum misalnya perjanjian untuk melakukan kejahatan atau transaksi yang dilarang otomatis tidak sah dan tidak dapat diberlakukan.

Untuk memahami dan membuat suatu perjanjian, maka para pihak harus memenuhi dari syarat-syarat sahnya perjanjian yang berdasarkan pada pasal 1320 KUHPerdara. Dua syarat pertama, yaitu kesepakatan dan kecakapan, disebut sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan para pihak yang membuat perjanjian. Jika syarat subjektif ini tidak terpenuhi,

⁴⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 12.

⁴⁷ Pasal 1337 KUHPerdara

maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*voidable*). Artinya, perjanjian masih dianggap ada sampai ada pihak yang meminta pembatalan ke pengadilan.⁴⁸

Sebaliknya, dua syarat terakhir, yaitu objek tertentu dan sebab yang halal, merupakan syarat objektif. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Dalam kondisi ini, perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal (*null and void*).⁴⁹ Dengan demikian, syarat objektif memiliki konsekuensi hukum yang jauh lebih berat dibandingkan syarat subjektif.

4. Jenis Perjanjian

Berikut merupakan beberapa jenis perjanjian yang umum dikenal di Indonesia:

a. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya melahirkan kewajiban pada satu pihak, sedangkan pihak lainnya hanya memperoleh hak.⁵⁰

Contoh paling sederhana adalah janji memberi hadiah atau *perjanjian hibah*, di mana kewajiban untuk memberikan prestasi hanya berada pada satu pihak.

⁴⁸ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 28.

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perjanjian Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 45.

⁵⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 15.

Sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menciptakan kewajiban bagi kedua belah pihak secara berimbang. Contohnya adalah perjanjian jual beli, sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara, di mana penjual wajib menyerahkan barang dan pembeli wajib membayar harga.⁵¹ Jenis perjanjian timbal balik juga lazim ditemukan dalam sewa-menyewa, perjanjian kerja sama, dan perjanjian perdagangan lainnya.

b. Perjanjian Bernama dan perjanjian tidak bernama

Perjanjian bernama (*nominaat*) adalah perjanjian yang secara khusus diatur dan diberi nama oleh KUHPerdara.⁵² Contohnya termasuk jual beli, sewa, tukar-menukar, penitipan, pinjam pakai, dan lain sebagainya. Perjanjian bernama memiliki aturan baku yang lebih jelas karena ketentuan-ketentuannya telah dituangkan secara tegas oleh pembentuk undang-undang.

Sebaliknya, perjanjian tidak bernama (*innominaat*) adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdara dan muncul dari perkembangan masyarakat.⁵³ Jenis perjanjian ini lahir berkat asas kebebasan berkontrak sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdara. Contohnya antara lain *franchise*, *leasing*, *joint venture*,

⁵¹ Pasal 1457

⁵² J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 42.

⁵³ Lukman Santosa, *Hukum Perjanjian Kontrak*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2012), hlm. 12.

dan perjanjian *outsourcing*. Perjanjian-perjanjian ini tetap sah sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian.

c. Perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaan (*non-obligatoir*)

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang melahirkan kewajiban bagi salah satu atau kedua belah pihak untuk memberikan suatu prestasi, seperti menyerahkan barang, melakukan suatu perbuatan, atau tidak melakukan suatu perbuatan.⁵⁴ Misalnya, dalam perjanjian jual beli, penjual berkewajiban menyerahkan barang kepada pembeli.

Sedangkan perjanjian *non-obligatoir* atau perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang memindahkan hak kebendaan dari satu pihak kepada pihak lainnya.⁵⁵ Fokus utama dari perjanjian jenis ini bukan kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, tetapi peralihan hak, seperti pengalihan hak atas tanah. Instrumen seperti balik nama atau akta jual beli sering menjadi bagian dari perikatan kebendaan.

d. Perjanjian *riil*

Perjanjian riil adalah perjanjian yang baru dianggap lahir dan mengikat setelah adanya penyerahan nyata (*riil*).⁵⁶ Artinya, kesepakatan saja belum cukup, harus ada tindakan nyata berupa penyerahan objek perjanjian. Contoh perjanjian *riil* adalah pinjam pakai, penitipan

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 112.

⁵⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 91.

⁵⁶ Subekti, Op.Cit., hlm. 22.

(deposito), dan perjanjian gadai. Pada perjanjian-perjanjian tersebut, hubungan hukum sempurna ketika objek benar-benar diserahkan.

e. Perjanjian konsensual

Berbeda dengan perjanjian riil, perjanjian konsensual adalah perjanjian yang cukup dengan kesepakatan para pihak tanpa perlu adanya penyerahan nyata terlebih dahulu.⁵⁷ Dalam doktrin, prinsip yang digunakan adalah *consensus facit obligationem*, artinya “kesepakatanlah yang melahirkan perikatan.” Contoh perjanjian konsensual antara lain perjanjian sewa-menyewa, perjanjian jual beli, dan perjanjian kerja sama.

5. Bentuk perjanjian

Dalam hukum perdata, perjanjian dapat dibuat dalam dua bentuk, yaitu secara lisan dan secara tertulis. Kedua bentuk ini tetap diakui dan mengikat secara hukum selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

a. Perjanjian lisan

Perjanjian lisan merupakan bentuk kesepakatan yang dibuat melalui ucapan atau pernyataan verbal para pihak, tanpa dituangkan dalam dokumen tertulis. Dalam praktik sehari-hari, perjanjian lisan banyak digunakan pada transaksi yang sederhana atau hubungan sosial yang didasarkan pada kepercayaan.

⁵⁷ Ibid., hlm. 23.

Secara hukum, perjanjian lisan tetap sah dan mengikat, sebab Pasal 1320 KUH Perdata tidak menyebutkan bahwa perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertulis untuk dianggap sah. Artinya, selama empat syarat sah perjanjian terpenuhi (kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal), perjanjian lisan memiliki kekuatan yang sama dengan perjanjian tertulis.

Namun, perjanjian lisan memiliki kelemahan dalam aspek pembuktian. Ketika terjadi sengketa, isi kesepakatan sulit dibuktikan karena tidak ada dokumen yang dapat menunjukkan apa yang benar-benar disetujui para pihak. Perjanjian tidak tertulis cenderung rawan menimbulkan permasalahan pembuktian, terutama ketika tidak ada saksi atau bukti pendukung lain.⁵⁸

b. Perjanjian tertulis

Perjanjian tertulis adalah bentuk perjanjian yang dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani para pihak. Bentuk ini umumnya dipilih untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, sekaligus mengurangi risiko perselisihan karena isi perjanjian tercatat secara jelas. Dalam praktik, terdapat tiga bentuk perjanjian tertulis:⁵⁹

1) Perjanjian di bawah tangan

⁵⁸ I Wayan Agus Vijayantera, "Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis dalam Kegiatan Bisnis," *Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 6 No. 1, (2020) hlm. 43–50. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23445>

⁵⁹ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Surabaya: Sinar Grafika, 2019)

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat umum. Perjanjian di bawah tangan tetap sah, tetapi kekuatan pembuktiannya lebih rendah daripada akta otentik. Bila ada pihak yang menyangkal, beban pembuktian ada pada pihak yang mengajukan dokumen tersebut.

2) Perjanjian dengan legalisasi atau waarmeking notaris

Dalam bentuk ini, notaris tidak membuat akta, tetapi hanya mengesahkan bahwa tanda tangan para pihak benar dilakukan di hadapannya. Legalisasi ini meningkatkan kekuatan pembuktian dokumen, meskipun tidak mengubah substansi perjanjian.

3) Akta otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, seperti notaris, camat, atau PPAT. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*) terhadap apa yang tertulis di dalamnya, baik bagi para pihak maupun pihak ketiga.

6. Berakhirnya Perjanjian

Dalam hukum perjanjian, penting untuk diketahui kapan dan dalam keadaan apa suatu perjanjian dianggap berakhir, karena berakhirnya perjanjian menandai berakhir pula hak dan kewajiban para pihak yang terikat di

dalamnya. Pada prinsipnya, perjanjian tidak berlaku selamanya, melainkan berakhir karena sebab-sebab tertentu sebagai berikut:⁶⁰

- a. Ditentukan didalam perjanjian oleh para pihak, misalnya persetujuan yang berlaku untuk waktu tertentu.
- b. Ditentukan oleh undang-undang mengenai batas berlakunya suatu perjanjian.
- c. Ditentukan oleh para pihak atau undang-undang bahwa perjanjian akan hapus dengan terjadinya peristiwa tertentu. Misalnya salah satu pihak meninggal dunia, maka perjanjian akan berakhir. Penyertaan mengentikan persetujuan (*Opzegging*) dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. *Opzegging* hanya ada di dalam perjanjian yang bersifat sementara, misalnya:
 1. Perjanjian kerja
 2. Perjanjian sewa menyewa
- d. Perjanjian hapus karena putusan hakim.
- e. Tujuan perjanjian telah dicapai
- f. Berdasarkan kesepakatan para pihak (*Herroeping*).

B. Wanprestasi

1. Pengertian wanprestasi

Wanprestasi atau ingkar janji pada dasarnya muncul ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah

⁶⁰ Handri Raharjo, Hukum Perjanjian Di Indonesia, (Pustaka Yustisia: Yogyakarta, 2009) hlm. 80.

disepakati. Dalam KUHPerdara, perikatan yang menjadi dasar munculnya wanprestasi dapat bersumber dari perjanjian (Pasal 1338-1456 KUHPerdara) maupun undang-undang (Pasal 1352-1380 KUHPerdara).⁶¹

Secara umum, seseorang dikatakan wanprestasi apabila:⁶²

- a. sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- b. melaksanakan prestasi tetapi tidak sempurna;
- c. melaksanakan prestasi tetapi terlambat; atau
- d. melakukan hal yang justru dilarang dalam perjanjian.

Untuk menyatakan seseorang wanprestasi, harus ada unsur-unsur tertentu seperti: adanya perjanjian yang sah sesuai Pasal 1320 KUHPerdara, adanya kesalahan (baik kesengajaan maupun kelalaian), timbulnya kerugian bagi pihak lain, serta adanya sanksi berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, hingga biaya perkara jika sengketa dibawa ke pengadilan.

Wanprestasi menimbulkan hubungan hukum baru, yaitu kewajiban bagi pihak yang ingkar janji untuk bertanggung jawab atas kerugian yang muncul. Oleh karena itu, penetapan wanprestasi tidak dapat dilakukan secara sepihak. Debitur tetap harus diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan maupun pembelaan, termasuk membuktikan bahwa kelalaiannya bukan disebabkan oleh kesengajaan.

⁶¹ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Arga Printing, 2007), hlm. 146.

⁶² Ilham Abdi Prawira, "Kompensasi Ganti Rugi Bunga dalam Perspektif Islam," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1, (2022) hlm. 27 <https://doi.org/10.14421/sh.v1i1.2632>

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain dirugikan. Karena adanya kerugian tersebut, debitur yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibat hukum yang dapat berupa pembatalan perjanjian, pembatalan disertai tuntutan ganti rugi, pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan yang disertai tuntutan ganti rugi.⁶³

2. Akibat adanya wanprestasi

a. Kewajiban membayar ganti rugi

Akibat hukum pertama yang timbul dari wanprestasi adalah kewajiban untuk membayar ganti rugi. Ganti rugi dihitung dalam bentuk uang guna mempermudah penilaian kerugian yang diderita pihak kreditur. Kreditur harus mampu membuktikan bahwa kerugian tersebut timbul akibat wanprestasi dari debitur.

Menurut Pasal 1244 KUHPerdeata, debitur dapat terbebas dari kewajiban membayar ganti rugi apabila ia dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya prestasi terjadi karena keadaan memaksa (*force majeure*) yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.⁶⁴

b. Pembatalan perjanjian

Pembatalan perjanjian sebagai akibat wanprestasi diatur dalam Pasal 1446 sampai Pasal 1456 KUHPerdeata. Namun tidak semua perjanjian dapat dibatalkan. Pembatalan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi

⁶³ Anita Niru Sinaga, Nurlely Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian", *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7 No. 2 (2020), hlm. 44. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/534>

⁶⁴ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 56.

syarat yang ditentukan undang-undang dan harus diajukan melalui hakim sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1266 KUHPerdata. Subekti menjelaskan bahwa pembatalan dapat dilakukan dengan dua cara:

- 1) secara aktif, yaitu salah satu pihak mengajukan tuntutan pembatalan ke pengadilan;
- 2) secara pasif, yakni menunggu sampai digugat di depan hakim dan mengajukan pembelaan.⁶⁵

Pembatalan mengakibatkan perjanjian dianggap tidak pernah ada (*ex tunc*), sehingga para pihak harus mengembalikan segala sesuatu yang sudah diterima.

c. Peralihan risiko

Peralihan risiko menjadi akibat lain dari wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1237 KUHPerdata, risiko atas objek perjanjian dapat beralih dari kreditur kepada debitur apabila debitur telah berada dalam keadaan lalai. Dalam hal ini, debitur wajib menanggung kerugian meskipun kerugian tersebut terjadi karena keadaan di luar kesalahannya.⁶⁶

C. Pembuktian

1. Pengertian pembuktian

Pembuktian merupakan tahapan penting dalam proses berperkara di pengadilan, karena pada tahap inilah para pihak harus menunjukkan alat-

⁶⁵ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 347.

⁶⁶ Mesa Siti Maesaroh, “Konsekuensi Wanprestasi dalam Perjanjian”, *Heylawedu.id*, diakses 11 Desember 2025.

alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil maupun sangkalan mereka. Secara umum, pembuktian dapat dipahami sebagai proses penyajian bukti oleh para pihak di hadapan hakim dengan tujuan memberikan dasar yang cukup bagi hakim untuk menilai kebenaran peristiwa hukum yang dipersengketakan dan kemudian menjatuhkan putusan.⁶⁷ Dengan demikian, pembuktian tidak hanya berkaitan dengan mengajukan bukti, tetapi juga bagaimana bukti tersebut dapat meyakinkan hakim mengenai duduk perkara yang sebenarnya.

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah kemampuan pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat dalam memanfaatkan ketentuan hukum pembuktian untuk menguatkan atau membantah hubungan hukum dan fakta yang dipersoalkan.⁶⁸ Pandangan ini menegaskan bahwa pembuktian merupakan alat untuk menegakkan argumentasi hukum masing-masing pihak, sehingga siapa yang memiliki bukti lebih kuat akan memperoleh posisi hukum yang lebih menguntungkan.

Subekti juga memberikan pandangan yang tidak kalah penting mengenai pembuktian. Ia menyatakan bahwa pembuktian adalah proses menggunakan dan mempertahankan alat bukti sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.⁶⁹ Artinya, pembuktian bukan sekadar mengajukan

⁶⁷ Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A. Chodari, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 50.

⁶⁸ Abd. Rasyid As'ad, "Akta Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata," 5 November 2012, <http://fakultashukumdarussalam.blogspot.com/2012/11/akta-elektronik-sebagai-alatbukti.html>, diakses 11 Desember 2025.

⁶⁹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 7.

bukti, tetapi juga bagaimana bukti itu dipertahankan keabsahannya di hadapan hakim agar dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan.

2. Asas Pembuktian

Dalam sistem hukum, setiap aturan tidak berdiri sendiri. Seluruh ketentuan yang berlaku pada dasarnya tersusun atas asas-asas yang menjadi fondasi utamanya. Dalam hukum pembuktian, asas memiliki peranan penting karena membantu hakim menilai bukti yang diajukan para pihak secara proporsional dan objektif. Beberapa asas pokok dalam hukum pembuktian antara lain sebagai berikut:⁷⁰

a. Asas *ius curia novit*

Asas ini berarti bahwa *hakim dianggap mengetahui hukum*. Dalam hal pembuktian, para pihak tidak wajib membuktikan apa hukumnya, karena hakim mempunyai kewajiban untuk menemukan, memahami, dan menerapkan hukum yang tepat bagi perkara yang dihadapinya. Dengan asas ini, hakim tidak bisa berdalih tidak mengetahui hukum yang relevan.

b. Asas *audi et altera partem*

Asas ini menekankan bahwa setiap pihak yang bersengketa harus diberikan kesempatan yang sama untuk didengar. Prinsip *equal justice under law* ini memastikan bahwa pembagian beban pembuktian tidak boleh memihak salah satu pihak. Dalam konteks perdata, asas ini

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keenam, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 150.

memastikan bahwa baik penggugat maupun tergugat memiliki peluang yang seimbang untuk menang sepanjang mampu membuktikan dalilnya.

c. *Asas affirmandi incumbit probation*

Asas ini berarti *siapa yang mendalilkan hak, maka ia yang wajib membuktikan*. Prinsip ini menegaskan bahwa penggugat memiliki beban utama untuk menunjukkan kebenaran dalilnya, sedangkan tergugat hanya perlu membantah atau melemahkan bukti yang diajukan.

d. *Asas acta publica probant sese ipsa*

Asas ini berkaitan dengan kekuatan pembuktian akta otentik. Suatu akta yang secara lahir tampak memenuhi syarat sebagai akta otentik harus dianggap sah sampai terbukti sebaliknya. Dengan demikian, beban pembuktian berpindah ke pihak yang mempersoalkan keotentikan akta tersebut.⁷¹ Asas ini memberikan kedudukan istimewa pada akta otentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna.

e. *Asas testimonium de auditu*

Asas ini menegaskan bahwa kesaksian yang diperoleh hanya dari cerita orang lain bukan dari pengalaman langsung saksi tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Kesaksian semacam ini tidak memiliki nilai pembuktian, karena saksi tidak mengalami sendiri peristiwa yang diterangkan. Mahkamah Agung juga menegaskan hal ini dalam putusannya tanggal 15 Maret 1972 No. 547 K/Sip/1971, bahwa kesaksian *de auditu* tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah.

⁷¹Ibid, hlm. 153.

f. *Asas unus testis nullus testis*

Asas ini berarti *satu saksi bukan saksi*. Artinya, keterangan satu saksi tanpa didukung alat bukti lainnya tidak cukup untuk membuktikan suatu peristiwa. Pasal 169 HIR/306 RBg secara jelas menyatakan bahwa kesaksian seorang saksi saja tidak cukup sebagai bukti. Mahkamah Agung dalam putusan No. 665 K/Sip/1973 juga menegaskan bahwa satu alat bukti saja tanpa dukungan bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian yang cukup.

3. Teori pembuktian

Dalam hukum acara, dikenal beberapa teori pembuktian yang digunakan sebagai dasar bagi hakim dalam menilai dan mempertimbangkan alat bukti di persidangan, yaitu:⁷²

a. Teori pembuktian objektif murni

Teori pembuktian objektif murni berkembang dalam tradisi hukum Gereja Katolik (*canoniek recht*) dan termasuk dalam aliran positivisme hukum dalam kerangka hukum positif (*wettelijke*). Dalam teori ini, hakim terikat secara ketat pada alat-alat bukti serta aturan pembuktian yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Penentuan terbukti atau tidaknya suatu perbuatan harus sepenuhnya didasarkan pada alat bukti yang sah menurut hukum. Fokus utama teori ini adalah pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga pertimbangan

⁷² Ibid, hlm. 135-136.

pribadi, perasaan, atau simpati hakim terhadap para pihak tidak menjadi dasar dalam pengambilan putusan.

b. Teori pembuktian subjektif murni

Teori pembuktian subjektif murni, yang dikenal pula dengan istilah *conviction intime* atau *bloot gemoedelijke overtuiging*, menitikberatkan sepenuhnya pada keyakinan batin hakim. Dalam teori ini, penilaian pembuktian tidak bergantung pada aturan objektif mengenai kekuatan alat bukti. Hakim bebas menentukan kesimpulannya semata-mata berdasarkan keyakinan pribadi, tanpa terikat pada ketentuan hukum tentang nilai pembuktian. Dengan demikian, segala penilaian sangat bergantung pada subjektivitas hakim.

c. Teori pembuktian yang bebas (*vrije bewijsleer*)

Teori pembuktian bebas (*vrije bewijsleer*) merupakan sistem pembuktian yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk membentuk keyakinannya tanpa dibatasi oleh ketentuan undang-undang mengenai alat bukti. Meskipun demikian, hakim tetap diwajibkan untuk menguraikan secara rasional dan logis alasan yang melandasi keyakinannya tersebut. Dalam sistem ini, hakim tidak hanya terbatas pada alat bukti yang diatur oleh undang-undang, tetapi juga dapat mempertimbangkan bukti lain di luar ketentuan hukum formal. Kelebihan teori ini terletak pada fleksibilitasnya dalam mewujudkan keadilan substantif. Namun, kebebasan tersebut juga berpotensi menimbulkan perbedaan putusan antarahakim karena sangat dipengaruhi

oleh sudut pandang masing-masing. Akibatnya, teori ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta rasa ketidakadilan bagi para pihak yang berperkara.

d. Teori pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*)

Teori pembuktian negatif menurut undang-undang mensyaratkan terpenuhinya dua unsur utama. Pertama, pembuktian harus didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, keberadaan alat bukti yang sah tersebut belum cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa terbukti, melainkan harus disertai dengan keyakinan hakim. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya bertumpu pada aspek formal pembuktian, tetapi juga pada keyakinan batin yang lahir dari penilaian terhadap alat bukti yang diajukan.⁷³

4. Alat bukti

Dalam proses penyelesaian sengketa perdata, alat bukti menjadi unsur yang sangat penting karena menjadi dasar bagi hakim dalam menilai benar tidaknya dalil para pihak. Dengan kata lain, alat bukti adalah sarana yang digunakan oleh pihak berperkara untuk meyakinkan hakim bahwa peristiwa atau hubungan hukum yang mereka klaim memang benar-benar terjadi. Dari sisi hakim, alat bukti berfungsi sebagai pijakan objektif dalam menjatuhkan

⁷³ Khansa Laily Az Zahra,dkk, "Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata," *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Vol. VIII, No. 1 (2024) hlm.101 <https://www.ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/1185>

putusan sehingga putusan tersebut tidak hanya berdasarkan keyakinan semata, tetapi juga pada fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Secara umum, KUHPerdota mengatur jenis-jenis alat bukti dalam Pasal 1866 KUHPerdota, yaitu:⁷⁴

1. bukti tulisan;
2. saksi;
3. persangkaan;
4. pengakuan; dan
5. sumpah.

Dalam kenyataannya bukti tertulis (surat) memiliki posisi yang sangat dominan dan determinan di dalam pembuktian perdata. Oleh karena dalam setiap aktivitas atau kegiatan yang menyangkut hak keperdataan/perorangan akan selalu dicatat atau dituangkan di dalam sebuah surat ataupun akta. Sehingga tiap-tiap alat bukti memiliki kekuatan pembuktian masing-masing. Begitu pula dengan batas minimal pembuktian masing-masing alat bukti yang memiliki perbedaan nilai. Berikut klasifikasi kekuatan pembuktian dan minimal tingkat bukti untuk setiap alat bukti:

1) **Bukti tertulis**

a. Macam bukti tertulis

Dalam hukum perdata, bukti tertulis masih menjadi alat bukti yang paling diutamakan karena sifatnya yang lebih pasti dan mudah

⁷⁴ Pasal 1866 KUHPerdota

diverifikasi. Secara umum, bukti tertulis dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Akta Otentik,
2. Akta di bawah tangan, dan
3. Akta sepihak.

Ketiga jenis akta ini memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda-beda, tergantung pada cara pembuatannya dan persyaratan yang melekat pada masing-masing dokumen.

b. Klasifikasi Kekuatan Pembuktian dan Batas Minimal Bukti Tertulis

1. Akta Otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, seperti notaris atau PPAT. Karena dibuat melalui prosedur resmi, akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg. Artinya, apa yang tertulis dalam akta tersebut dianggap benar sampai ada bukti lain yang mampu meruntuhkannya.⁷⁵

Kekuatan mengikat ini bukan hanya berlaku bagi para pihak, tetapi juga terhadap hakim. Dengan demikian, hakim wajib menjadikan isi akta otentik sebagai dasar penilaian ketika

⁷⁵ Pasal 1870 KUHPerdata

memutus perkara, kecuali terbukti bahwa akta tersebut cacat secara hukum.⁷⁶

Selain itu, akta otentik memiliki batas minimal pembuktian yang kuat, yaitu dapat berdiri sendiri tanpa harus dilengkapi alat bukti tambahan. Selama keasliannya tidak dipersoalkan, akta otentik sudah cukup menjadi bukti lengkap mengenai isi yang tercantum di dalamnya.

2. Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah dokumen yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat umum. Namun meskipun demikian, akta ini tetap memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta otentik, sejauh memenuhi syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUH Perdata dan Pasal 288 RBg.

Agar akta bawah tangan dianggap sah, harus dipenuhi beberapa unsur:

- a. Dibuat oleh para pihak secara sukarela,
- b. Ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan
- c. Isi serta tanda tangannya tidak disangkal oleh pihak yang dituju.⁷⁷

⁷⁶ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 27.

⁷⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 547.

Jika tanda tangan dan isi akta diakui, maka akta bawah tangan juga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Sama seperti akta otentik, akta bawah tangan yang telah diakui dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti tanpa memerlukan dukungan bukti lain.

Namun, jika salah satu pihak menyangkal tanda tangan atau isi dokumen, maka akta tersebut kehilangan kekuatan sempurna dan harus dibuktikan kembali melalui pemeriksaan tambahan.

3. Akta Sepihak

Akta sepihak adalah dokumen yang dibuat hanya oleh satu pihak, bukan oleh dua pihak seperti perjanjian. Pasal 1878 KUH Perdata dan Pasal 291 RBg memberikan syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi agar akta sepihak memiliki nilai pembuktian yang kuat.

Syarat formil:

- a. akta harus dibuat sendiri oleh pihak yang berkepentingan (tulisan tangan atau ditandatangani langsung), dan
- b. wajib memuat tanda tangan pembuatnya.

Syarat materiil:

- a. berisi pengakuan utang atau penyerahan barang,
- b. menyebutkan jumlah atau barang tertentu secara jelas.⁷⁸

⁷⁸ Ibid., hlm. 548.

Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka akta sepihak memiliki kekuatan pembuktian yang dipersamakan dengan akta otentik, sehingga hakim dapat menjadikannya dasar pertimbangan tanpa perlu dukungan bukti lain. Selain itu, akta sepihak memiliki batas minimal pembuktian yang sama dengan akta otentik maupun akta bawah tangan, yaitu cukup berdiri sendiri sebagai bukti.

2) **Alat bukti saksi**

Alat bukti saksi merupakan salah satu bukti yang paling sering digunakan dalam perkara perdata, terutama ketika bukti tertulis tidak tersedia atau tidak cukup kuat. Namun, berbeda dengan akta, keterangan saksi memiliki kekuatan pembuktian yang lebih lemah karena sifatnya yang subjektif dan sering kali dipengaruhi oleh ingatan atau pandangan pribadi saksi.

Secara hukum, alat bukti saksi memiliki sifat kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*). Hal ini berarti bahwa keterangan saksi tidak bersifat sempurna dan tidak mengikat. Dasar pengaturannya terdapat dalam Pasal 172 HIR dan Pasal 1908 KUH Perdata. Kedua pasal tersebut menegaskan bahwa hakim tidak wajib percaya sepenuhnya terhadap keterangan saksi. Sebaliknya, hakim diberi keleluasaan untuk

menilai, menerima, atau bahkan menolak keterangan tersebut berdasarkan keyakinan dan logika hukum yang ia gunakan.⁷⁹

Karena sifatnya yang bebas, keterangan saksi tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti yang kuat. Sistem pembuktian perdata mensyaratkan adanya minimal dua orang saksi untuk dapat dianggap membuktikan satu peristiwa. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 169 HIR dan diperkuat oleh asas klasik dalam hukum pembuktian, yaitu *Unus Testis Nullus Testis*, yang berarti “satu saksi bukan saksi.”⁸⁰ Asas ini menegaskan bahwa keterangan satu orang saksi saja tidak cukup membuktikan suatu fakta, karena dianggap terlalu lemah dan mudah dipertentangkan.

Selain itu, Pasal 1905 KUHPerdata memberikan batasan tambahan bahwa keterangan saksi yang hanya satu orang pun masih dapat dipertimbangkan asalkan didukung oleh satu alat bukti lain. Dengan demikian, hukum perdata tetap membuka kemungkinan penggunaan satu saksi, tetapi nilainya tidak cukup untuk membuktikan suatu peristiwa secara mandiri.

3) Alat bukti persangkaan

Persangkaan sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 1915 sampai dengan Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian persangkaan dapat ditemukan dalam Pasal 1915

⁷⁹ Ibid., hlm. 548.

⁸⁰ Pasal 169 HIR

KUHPperdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa persangkaan merupakan kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah diketahui secara jelas menuju peristiwa lain yang belum diketahui kebenarannya, baik oleh undang-undang maupun oleh hakim.

Dalam hukum acara perdata, persangkaan dipahami sebagai alat bukti yang bersifat tidak mandiri. Artinya, persangkaan tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat pembuktian, melainkan hanya berfungsi sebagai alat bukti pelengkap (*accessory evidence*). Oleh karena itu, persangkaan baru memiliki nilai pembuktian apabila didukung dan dikaitkan dengan alat bukti lain yang sah. Satu persangkaan saja tidak cukup untuk membuktikan kebenaran suatu dalil dalam perkara perdata.⁸¹

Dalam praktik peradilan perdata, persangkaan dibedakan ke dalam dua jenis. Pertama, persangkaan menurut hukum (*rechtsvermoeden* atau *presumptio juris*), yaitu persangkaan yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang. Persangkaan ini timbul karena adanya ketentuan hukum yang mengaitkan suatu peristiwa tertentu dengan akibat hukum tertentu. Contohnya adalah perbuatan hukum yang oleh undang-undang dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, hakim terikat pada persangkaan yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut.

⁸¹ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 81.

Kedua, persangkaan menurut kenyataan (*feitelijk vermoeden* atau *presumptio facti*), yaitu persangkaan yang disusun oleh hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan. Persangkaan ini bersumber dari logika dan penilaian hakim terhadap hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain. Dengan kata lain, hakim menarik suatu kesimpulan berdasarkan rangkaian peristiwa yang terbukti untuk menilai kebenaran suatu peristiwa yang belum terbukti secara langsung.⁸²

4) Alat bukti pengakuan

Alat bukti pengakuan dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 174 sampai dengan Pasal 176 HIR, Pasal 311 sampai dengan Pasal 313 RBg, serta Pasal 1923 sampai dengan Pasal 1928 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengakuan pada dasarnya merupakan pernyataan yang diberikan oleh salah satu pihak yang berperkara, baik secara lisan maupun tertulis, yang membenarkan dalil atau tuntutan pihak lawan, baik sebagian maupun seluruhnya.

Pengakuan bersifat sepihak, sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan agar memiliki akibat hukum. Dengan adanya pengakuan, pihak yang diuntungkan misalnya penggugat dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan lebih lanjut dalil yang telah diakui tersebut. Dalam kondisi demikian, hakim pada prinsipnya wajib

⁸² Husnul Ma'arif, "Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti", Blogspot, 4 Maret 2014, diakses pada 13 Desember 2025.

menerima pengakuan tersebut dan menjadikannya dasar untuk mengabulkan tuntutan, sehingga sengketa dianggap telah selesai.⁸³

Meskipun demikian, hukum memberikan ruang bagi penarikan kembali pengakuan yang telah diberikan. Pasal 1926 KUH Perdata menentukan bahwa pengakuan dapat ditarik kembali apabila pengakuan tersebut diberikan karena kekhilafan. Namun, kekhilafan yang berkaitan dengan kesalahan pemahaman terhadap hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk menarik kembali pengakuan. Dalam praktik peradilan, dapat atau tidaknya penarikan kembali pengakuan tersebut diterima sepenuhnya diserahkan kepada penilaian majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.⁸⁴

Secara doktrinal, pengakuan dibedakan ke dalam dua jenis utama. Pertama, pengakuan di muka hakim di persidangan (*gerechtelijke bekentenis*). Pengakuan jenis ini disampaikan secara langsung di hadapan majelis hakim, baik oleh pihak yang bersangkutan sendiri maupun melalui kuasa yang sah. Pengakuan di muka persidangan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi pihak yang mengakuinya. Oleh karena itu, hakim wajib menjadikan pengakuan tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam memutus

⁸³ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 45.

⁸⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 549.

perkara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 174 sampai dengan Pasal 176 HIR atau Pasal 311 sampai dengan Pasal 313 RBg.⁸⁵

Kedua, pengakuan di luar sidang pengadilan. Pengakuan ini merupakan pernyataan membenaran terhadap suatu dalil, hak, atau fakta yang disampaikan di luar proses persidangan, baik secara lisan maupun tertulis. Pengakuan di luar sidang diatur dalam Pasal 1927 KUH Perdata dan pada dasarnya memiliki kekuatan pembuktian yang tidak sekuat pengakuan di muka hakim. Oleh karena itu, pengakuan di luar sidang umumnya dinilai sebagai alat bukti bebas yang memerlukan dukungan alat bukti lain agar dapat memperkuat keyakinan hakim dalam menilai kebenaran suatu peristiwa hukum.⁸⁶

5) Alat bukti sumpah

Alat bukti sumpah dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 155 sampai dengan Pasal 158 serta Pasal 177 HIR, Pasal 182 sampai dengan Pasal 185 dan Pasal 314 RBg, serta Pasal 1929 sampai dengan Pasal 1945 KUH Perdata. Meskipun telah diatur dalam berbagai ketentuan tersebut, tidak satu pun pasal yang secara tegas merumuskan pengertian sumpah sebagai alat bukti. Oleh karena itu, untuk memahami makna sumpah, diperlukan rujukan pada pengertian secara umum dan pendapat doktrin.

⁸⁵ Ibid., hlm. 550.

⁸⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 83.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, sumpah diartikan sebagai suatu pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau sesuatu yang dianggap suci, bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan adalah benar. Pengertian ini menunjukkan bahwa sumpah memiliki dimensi moral dan religius yang kuat, sehingga dalam konteks pembuktian di pengadilan sumpah dipandang sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan khusus.⁸⁷

Dalam hukum acara perdata, sumpah digunakan ketika alat bukti lain tidak memadai atau belum cukup memberikan keyakinan kepada hakim. Oleh karena itu, sumpah sering kali dijadikan sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Berdasarkan ketentuan KUH Perdata, alat bukti sumpah diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu sumpah pemutus, sumpah pelengkap, dan sumpah penaksir.

a. Sumpah Pemutus

Sumpah pemutus adalah sumpah yang dibebankan oleh hakim kepada salah satu pihak atas permintaan pihak lawannya dengan tujuan untuk memutus perkara. Sumpah ini biasanya diperintahkan apabila pihak yang meminta sumpah tidak memiliki alat bukti lain untuk

⁸⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 1096.

membuktikan dalilnya. Ketentuan mengenai sumpah pemutus diatur dalam Pasal 1930 sampai dengan Pasal 1939 KUH Perdata.

Sumpah pemutus memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan. Artinya, setelah sumpah tersebut diucapkan, hakim wajib menjadikannya sebagai dasar untuk memutus perkara. Tidak dimungkinkan lagi adanya pembuktian lain untuk melawan sumpah pemutus, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa sumpah tersebut merupakan sumpah palsu melalui putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.⁸⁸

b. Sumpah Pelengkap

Sumpah pelengkap adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena adanya alat bukti permulaan yang jumlah atau kekuatannya belum cukup untuk meyakinkan hakim. Dalam hal ini, sumpah pelengkap berfungsi untuk melengkapi dan menyempurnakan alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak.

Pasal 1940 KUH Perdata menentukan bahwa hakim karena jabatannya dapat memerintahkan sumpah kepada salah satu pihak yang berperkara untuk menggantungkan pemutusan perkara pada sumpah tersebut atau untuk menetapkan jumlah yang akan dikabulkan. Dengan

⁸⁸ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 64.

demikian, sumpah pelengkap tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didasarkan pada adanya alat bukti permulaan.⁸⁹

Meskipun demikian, setelah diucapkan, sumpah pelengkap memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat bagi hakim dalam menilai kebenaran dalil yang disengketakan.

c. Sumpah Penaksir

Sumpah penaksir adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim untuk menentukan besarnya ganti kerugian atau nilai suatu barang yang dituntut dalam perkara perdata. Ketentuan mengenai sumpah penaksir diatur dalam Pasal 1942 KUH Perdata.

Pembebanan sumpah penaksir kepada penggugat dilakukan secara selektif, yakni hanya apabila tidak terdapat cara lain yang lebih objektif untuk menentukan besarnya nilai kerugian atau harga barang yang disengketakan. Pasal 1942 KUH Perdata menegaskan bahwa sumpah penaksir hanya dapat diperintahkan apabila tidak ada jalan lain untuk menetapkan nilai tersebut.⁹⁰

Dalam praktik peradilan, sumpah penaksir biasanya dibebankan melalui putusan sela dengan amar yang menunda pemeriksaan pokok perkara sampai sumpah tersebut diucapkan di persidangan dengan dihadiri oleh pihak lawan, serta menanggung biaya perkara hingga putusan akhir dijatuhkan.

⁸⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 160.

⁹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 554.

5. Perkembangan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam praktik kehidupan hukum, termasuk dalam bidang pembuktian perkara perdata. Aktivitas masyarakat yang sebelumnya banyak dilakukan secara konvensional kini beralih ke ranah digital, seperti komunikasi melalui pesan elektronik, surat elektronik (*e-mail*), media sosial, hingga transaksi berbasis aplikasi. Kondisi tersebut menuntut hukum acara perdata untuk mampu menyesuaikan diri agar tetap relevan dan memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

Awalnya, sistem pembuktian dalam hukum acara perdata Indonesia hanya mengenal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR, yaitu bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam ketentuan tersebut, alat bukti elektronik belum dikenal secara eksplisit karena lahir pada saat teknologi digital belum berkembang sebagaimana saat ini. Akibatnya, penggunaan bukti elektronik dalam praktik peradilan sering kali menimbulkan perdebatan mengenai keabsahannya sebagai alat bukti.⁹¹

Pengakuan secara normatif terhadap alat bukti elektronik mulai mendapatkan dasar hukum yang jelas dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

⁹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 159.

(UU ITE). Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini secara langsung memperluas rezim alat bukti dalam hukum acara, termasuk hukum acara perdata, sehingga tidak lagi terbatas pada alat bukti konvensional.⁹²

Pasal 5 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa alat bukti elektronik tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, keberadaan alat bukti elektronik tidak menghapus alat bukti yang telah ada sebelumnya, melainkan melengkapi dan memperkaya sistem pembuktian. Dalam konteks ini, bukti elektronik seperti tangkapan layar (*screenshot*), rekaman percakapan digital, *e-mail*, serta data transaksi elektronik dapat digunakan untuk membuktikan adanya suatu hubungan hukum atau peristiwa hukum tertentu sepanjang memenuhi persyaratan keabsahan.⁹³

Mahkamah Agung kemudian memperkuat pengakuan terhadap alat bukti elektronik melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan ini menegaskan bahwa dokumen elektronik yang diajukan melalui sistem peradilan elektronik (*e-court* dan *e-litigation*) memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen tertulis

⁹² Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

⁹³ Eddy O.S. Hiarij, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 97.

konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa peradilan Indonesia secara institusional telah menerima dan mengintegrasikan bukti elektronik ke dalam praktik beracara di pengadilan.⁹⁴

Meskipun demikian, penggunaan alat bukti elektronik tidak serta-merta bersifat mutlak dan menentukan. Dalam UU ITE, nilai kekuatan dokumen elektronik disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Hal ini, berarti bahwa kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam praktik perkara perdata dipersamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan (surat). Oleh karena itu, kebenaran materiilnya tetap dapat dinilai dan diuji oleh hakim. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai keaslian, relevansi, serta keterkaitan bukti elektronik dengan fakta yang disengketakan. Oleh karena itu, alat bukti elektronik sering kali perlu didukung dengan alat bukti lain guna memperkuat keyakinan hakim.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁹⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERMASALAHAN HUKUM DALAM PUTUSAN

NOMOR 9/PDT.G.S/2024/PN BDW.

A. Identitas para pihak

1. Penggugat

Didien Soekarnain Indrianto, S.E.,S.H.

Diwakilkan oleh kuasanya:

Prima Agus Darmanto, S.E.,S.H.

2. Tergugat

Wiwin Sumanti

B. Kronologi kasus

Awalnya penggugat dengan almarhum suami tergugat sepakat mengadakan perikatan secara lisan perihal pinjaman uang kepada penggugat dengan total pinjaman Rp. 130.000.000,- (serratus tiga puluh juta rupiah). .

Atas perjanjian kesepakatan pinjaman uang itu almarhum suami tergugat berjanji akan mengembalikan secara lunas sejak uang diterima, karena rasa kemanusiaan dan kepercayaan maka penggugat sepakat atas perjanjian lisan tersebut.

Pada awalnya almarhum suaminya telah melakukan pembayaran secara mencicil hingga tanggal 2 november 2020 dengan total pembayaran 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Lalu pada tahun 2021 suami tergugat meninggal dunia. setelah meninggalnya suami tergugat, tergugat sepakat untuk terus menunaikan prestasinya. Setelah

peninggalan suaminya tergugat sempat melakukan pembayaran dari tanggal 21 februari 2022 sampai tanggal 2 november 2022 dengan total pembayaran 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Setelah pembayaran terakhir tergugat tidak lagi melakukan pembayaran, sedangkan penggugat telah berupaya dengan cara yang baik mengiatkan tergugat untuk membayar hutangnya. Namun bukan respon baik, tergugat justru dengan tegas mengatakan sudah tidak mampu membayar hutang suaminya. Oleh karena itu, tergugat telah melakukan wanprestasi secara lisan kepada penggugat.⁹⁵

C. Alat bukti

Alat bukti penggugat

1. Salinan kartu tanda penduduk atas nama Deden Sukarnaen dengan Nomor Induk Kependudukan 3511111911660002;
2. Salinan catatan tulisan tangan yang memuat keterangan mengenai pinjaman uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang bertanggal 9 Mei 2014;
3. Salinan bukti transfer dana sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dilakukan oleh Tergugat kepada istri Penggugat;
4. Salinan tangkapan layar percakapan melalui aplikasi *WhatsApp* antara istri Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya menunjukkan adanya pengingat dari pihak istri Penggugat kepada Tergugat terkait kewajiban

⁹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 9/PDT.G.S/2024/PN.BDW

pembayaran utang dan pernyataan bahwa tergugat sudah tidak mampu lagi membayar hutang suaminya.

Dua orang saksi

1. Saksi Ahmad Aguk Swisugiarto, saksi pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - a. Saksi mengetahui adanya hubungan utang piutang antara suami Tergugat dengan Deden Sukarnaen dengan nilai sebesar Rp130.000.000,00;
 - b. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Deden Sukarnaen, dana tersebut digunakan oleh suami Tergugat untuk keperluan pengurusan masuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) bagi anaknya;
 - c. Saksi pernah mendampingi Deden Sukarnaen mendatangi rumah suami Tergugat untuk menagih utang, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat;
 - d. Saksi mengetahui bahwa suami Tergugat pernah melakukan pembayaran sebagian utang sebesar Rp500.000,00;
 - e. Saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai bukti surat yang diajukan dalam persidangan;
 - f. Saksi juga tidak mengetahui secara pasti mengenai pembayaran cicilan lain maupun waktu terjadinya transaksi utang tersebut;
 - g. Menurut ingatan saksi, upaya penagihan dilakukan sekitar tahun 2019.
2. Saksi Imam Soebardjo, pada pokoknya memberikan keterangan bahwa:
 - a. Saksi mengetahui adanya permasalahan utang piutang antara suami Tergugat dengan Deden Sukarnaen;

- b. Berdasarkan penuturan Deden Sukarnaen kepada saksi, suami Tergugat memiliki kewajiban utang yang sempat dipertanyakan oleh saksi terkait penagihannya;
- c. Dalam percakapan lanjutan, Deden Sukarnaen menyampaikan bahwa utang tersebut telah mulai dibayar secara mencicil;
- d. Saksi mengingat bahwa sekitar tahun 2021 telah terdapat pembayaran cicilan;
- e. Menurut keterangan yang diterima saksi, cicilan tersebut juga pernah dilakukan oleh istri suami Tergugat;
- f. Saksi tidak mengetahui bukti tertulis yang diperlihatkan dalam persidangan;
- g. Sepengetahuan saksi, suami Tergugat berdomisili di sekitar SMA Negeri 2 Jalan Panjaitan Gang Lele, Bondowoso.

D. Dasar Pertimbangan hakim

Majelis Hakim dalam perkara ini terlebih dahulu mendasarkan pertimbangannya pada asas umum pembuktian dalam hukum acara perdata, yaitu *actori incumbit probatio*, yang menegaskan bahwa pihak yang mengajukan suatu dalil atau tuntutan hak dibebani kewajiban untuk membuktikannya. Oleh karena itu, beban pembuktian berada pada Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan. Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya mengajukan sejumlah alat bukti

tertulis yang telah dibubuhi meterai cukup dan selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.⁹⁶

Bukti tertulis yang diajukan antara lain berupa salinan kartu tanda penduduk atas nama Deden Sukarnaen, yang setelah dicocokkan dengan aslinya dinyatakan sesuai dan diberi tanda P-1. Bukti tersebut dipandang relevan karena berfungsi untuk menegaskan identitas Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan. Selanjutnya, Penggugat juga mengajukan salinan catatan tulisan tangan mengenai adanya pinjaman uang sebesar Rp130.000.000,00 tertanggal 9 Mei 2014, yang diberi tanda P-2. Bukti ini menunjukkan adanya pencatatan mengenai hubungan utang piutang serta pembayaran cicilan yang dilakukan dalam beberapa periode.

Selain itu, Penggugat mengajukan bukti berupa salinan transfer dana sebesar Rp1.000.000,00 dari Tergugat kepada istri Penggugat yang diberi tanda P-3, yang membuktikan bahwa pada tanggal 5 Desember 2022 telah dilakukan pembayaran sebagian kewajiban utang. Penggugat juga mengajukan sejumlah tangkapan layar percakapan melalui aplikasi WhatsApp yang diberi tanda P-4 sampai dengan P-12, yang setelah diperlihatkan dan dicocokkan dengan perangkat milik Penggugat dinyatakan sesuai. Percakapan tersebut pada pokoknya memperlihatkan adanya komunikasi antara istri Penggugat dan Tergugat yang berisi pengingat terkait kewajiban pembayaran utang. Namun demikian, Majelis Hakim menilai bahwa bukti percakapan tersebut belum dapat

⁹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 9/PDT.G.S/2024/PN.BDW

berdiri sendiri untuk membuktikan secara langsung adanya perjanjian pinjaman, sehingga perlu dikaitkan dan disesuaikan dengan alat bukti lainnya.

Selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi. Saksi Ahmad Aguk Swisugiarto, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengetahui adanya hubungan utang piutang antara suami Tergugat dengan Deden Sukarnaen dengan nilai sebesar Rp130.000.000,00. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari Penggugat, dana tersebut digunakan oleh suami Tergugat untuk keperluan pengurusan masuk Tentara Nasional Indonesia bagi anaknya. Saksi juga menerangkan bahwa ia pernah mendampingi Penggugat untuk menagih utang ke rumah suami Tergugat, meskipun saat itu yang bersangkutan tidak berada di tempat. Selain itu, saksi mengetahui bahwa suami Tergugat pernah melakukan pembayaran cicilan sebesar Rp500.000,00, namun saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai waktu terjadinya transaksi pinjaman maupun bukti surat yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat menyatakan membenarkan, sedangkan Tergugat menyatakan tidak mengetahui adanya utang suaminya kepada Penggugat. Saksi kedua, Imam Soebardjo, juga memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa ia mengetahui adanya permasalahan utang piutang antara suami Tergugat dan Penggugat. Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan penuturan Penggugat, suami Tergugat memiliki kewajiban utang yang kemudian mulai dibayarkan secara mencicil, dan menurut ingatannya sekitar tahun 2021 telah terdapat pembayaran cicilan.

Saksi juga menyatakan bahwa cicilan tersebut pernah dilakukan oleh istri suami Tergugat. Namun demikian, saksi tidak mengetahui bukti tertulis yang diajukan dalam persidangan dan hanya mengetahui domisili Tergugat secara umum.

Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut merupakan keterangan berdasarkan apa yang mereka ketahui dan alami sendiri, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi dan patut dipertimbangkan lebih lanjut. Di sisi lain, untuk mendukung bantahannya, Tergugat juga mengajukan bukti tertulis berupa salinan catatan pinjaman yang sama dengan bukti P-2, yang diberi tanda T-1. Karena substansi bukti tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya, maka pertimbangan yang sama secara mutatis mutandis juga diterapkan terhadap bukti tersebut. Tergugat juga mengajukan surat kuasa bertanggal 9 Desember 2022 sebagai bukti T-2, namun Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan pembuktian ada atau tidaknya hubungan utang piutang, sehingga dikesampingkan.⁹⁷

Tergugat tidak mengajukan bukti saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu. Setelah para pihak menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan diajukan, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara selesai dan perkara siap untuk diputus. Selanjutnya, seluruh hal yang tercatat dalam berita acara persidangan dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

⁹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 9/PDT.G.S/2024/PN.BDW

Berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Tergugat merupakan istri dari almarhum Hariyanto, bahwa Tergugat pernah melakukan pembayaran utang sebesar Rp1.000.000,00 kepada istri Penggugat pada tanggal 5 Desember 2022, serta bahwa melalui percakapan WhatsApp istri Penggugat secara berulang mengingatkan Tergugat mengenai kewajiban pembayaran. Selain itu, terbukti bahwa suami Tergugat telah meminjam uang sebesar Rp130.000.000,00 dan telah melakukan pembayaran sebagian secara mencicil, serta terdapat pernyataan dalam percakapan bahwa Tergugat menyampaikan ketidakmampuannya untuk melunasi utang almarhum suaminya.

Majelis Hakim kemudian mengaitkan fakta-fakta tersebut dengan ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa para ahli waris secara otomatis memperoleh hak atas seluruh harta, hak, dan kewajiban pewaris. Konsekuensinya, apabila ahli waris menerima warisan, maka ia juga wajib menanggung beban-beban pewaris, termasuk kewajiban membayar utang sebagaimana diatur pula dalam Pasal 1100 KUHPerdara. Dengan demikian, menurut hukum waris perdata, ahli waris yang menerima warisan secara murni bertanggung jawab atas utang pewaris, baik utang tersebut dibuat secara tertulis maupun lisan.

Berdasarkan relevansi antara ketentuan hukum tersebut dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena suami Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat dan sebagian utang tersebut telah dibayar, baik semasa hidupnya maupun oleh Tergugat sendiri, maka

Tergugat sebagai ahli waris berkewajiban untuk melunasi sisa utang tersebut. Terlebih lagi, Tergugat terbukti mengetahui adanya utang tersebut dan pernah melakukan pembayaran melalui istri Penggugat.

Oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya secara sah menurut hukum. Dengan terpenuhinya beban pembuktian tersebut, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu per satu.

Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 1 yang pada pokoknya meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya. Terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penilaiannya tidak dapat dilakukan secara berdiri sendiri, melainkan baru dapat ditentukan setelah seluruh petitum lainnya dipertimbangkan secara menyeluruh.

Selanjutnya, terkait petitum angka 2 mengenai permohonan agar perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan mengikat secara hukum, Majelis Hakim menegaskan bahwa suatu perjanjian, termasuk yang dibuat secara lisan, dapat dinyatakan sah sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Ketentuan tersebut mensyaratkan terpenuhinya empat unsur, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, adanya objek tertentu, serta sebab yang halal.

Mengenai unsur kesepakatan, Hakim menilai telah terdapat kehendak dan persetujuan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian, sepanjang persetujuan tersebut tidak tercemar oleh kekhilafan, paksaan, maupun penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara.

Selanjutnya, terkait kecakapan hukum, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 1330 KUHPerdata yang menentukan pihak-pihak yang tidak cakap membuat perjanjian, serta memperhatikan perkembangan hukum yang memberikan ruang bagi seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 jo. Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan.

Adapun mengenai objek perjanjian, Majelis Hakim menilai bahwa objek tersebut telah jelas, yakni berupa prestasi untuk memberikan sejumlah uang, sebagaimana dikenal dalam Pasal 1234 KUHPerdata. Sementara itu, unsur sebab yang halal juga dinilai terpenuhi karena perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1337 KUHPerdata.

Berdasarkan fakta bahwa Penggugat dan suami Tergugat telah sepakat mengenai pemberian pinjaman sebesar Rp130.000.000,00, yang sebagian telah dibayar baik oleh suami Tergugat semasa hidupnya maupun oleh Tergugat setelah suaminya meninggal dunia, Majelis Hakim mengaitkan hal tersebut dengan Pasal 1338 KUHPerdata mengenai asas *pacta sunt servanda*. Asas ini menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perjanjian lisan tersebut sah menurut hukum, sehingga petitum angka 2 dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan.

Terhadap petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat telah mengetahui adanya utang suaminya kepada Penggugat dan bahkan telah melakukan pembayaran cicilan terakhir pada tanggal 5 Desember 2022 sebesar Rp1.000.000,00 melalui transfer. Namun, setelah pembayaran tersebut, Tergugat tidak lagi melanjutkan kewajiban pembayarannya. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya sehingga perbuatannya dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi, dan oleh karenanya petitum angka 3 dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan. Selanjutnya, mengenai petitum angka 4 terkait tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp112.000.000,00, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut pada hakikatnya merupakan permohonan pembayaran sisa utang suami Tergugat. Oleh karena itu, perhitungannya harus didasarkan pada data yang jelas dan terperinci.

Berdasarkan uraian perhitungan yang diajukan Penggugat serta dikaitkan dengan alat bukti yang ada, Majelis Hakim menghitung bahwa pembayaran cicilan yang dilakukan oleh suami Tergugat semasa hidupnya berjumlah Rp11.000.000,00, sedangkan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat setelah suaminya meninggal dunia berjumlah Rp8.000.000,00, sehingga total pembayaran yang telah dilakukan adalah Rp19.000.000,00. Dengan demikian, sisa utang dari total pinjaman sebesar Rp130.000.000,00 adalah Rp111.000.000,00. Oleh karena itu, Majelis Hakim melakukan perbaikan redaksional terhadap petitum tersebut dan mengabulkan pembayaran sisa utang sebesar Rp111.000.000,00.

Mengenai petitum angka 5 terkait permohonan penetapan sah dan berharga atas sita jaminan, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama proses persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan bukti kepemilikan atas objek yang dimaksud, serta tidak terdapat penetapan sita jaminan yang dikeluarkan oleh Pengadilan dalam perkara ini. Oleh karena itu, petitum angka 5 dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak.

Selanjutnya, terhadap petitum angka 6 mengenai permohonan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 per hari keterlambatan, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan karena objek penghukumannya berupa pembayaran sejumlah uang. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 606a Rv, sehingga petitum tersebut harus ditolak.

Adapun mengenai petitum angka 7 terkait permohonan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, karena tidak didasarkan pada akta otentik, putusan berkekuatan hukum tetap, maupun alasan lain yang dibenarkan oleh ketentuan hukum acara. Oleh karena itu, permohonan tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak.

Terakhir, mengenai petitum angka 8 tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim menilai bahwa karena sebagian gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang memenangkan perkara. Dengan demikian, Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan.

E. Amar Putusan

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian secara lisan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan tergugat telah cidera janji/wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp.111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah);
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp.295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;⁹⁸



⁹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 9/PDT.G.S/2024/PN.BDW

BAB IV

**ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN YANG
DIALIHKAN KEPADA ISTRI DALAM PUTUSAN NOMOR
9/PDT.G.S/2024/PN BDW.**

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 9/PDT.G.S/2024/PN Bdw.

Pertimbangan hukum hakim merupakan inti dari suatu putusan pengadilan, karena dalam proses inilah hakim menungakan kerangka berpikir yuridisnya dalam menilai fakta, alat bukti, serta ketentuan hukum yang relevan untuk menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, analisis pertimbangan hakim tidak hanya bertujuan untuk menguraikan apa yang diputus, tetapi juga untuk menilai ketepatan penerapan hukum serta konsistensi putusan tersebut dengan teori dan norma hukum yang berlaku.

Hal terpenting dalam pertimbangan hakim adalah pada proses pembuktian. Pembuktian adalah proses penyajian bukti oleh para pihak di hadapan hakim dengan tujuan memberikan dasar yang cukup bagi hakim untuk menilai kebenaran peristiwa hukum yang dipersengketakan dan kemudian menjatuhkan putusan.⁹⁹

Dalam putusan Nomor 9/PDT.G.S/2024/PN Bdw. Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim. Beberapa bukti yang penggugat ajukan adalah buktri transfer dan sejumlah

⁹⁹ Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A. Chodari, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 50.

tangkapan layar percakapan melalui aplikasi *WhatsApp* yang pada prinsipnya tergugat sudah tidak mampu membayar hutang almarhum suaminya.

Terhadap bukti tersebut, Hakim menilai bahwa bukti *sreenshoot* percakapan *WhatsApp* tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan secara langsung adanya perjanjian pinjaman antara para pihak, sehingga keberadaannya harus dikaitkan dan dipersesuaikan dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan. Penilaian hakim tersebut sejalan dengan konsep alat bukti pengakuan dalam hukum acara perdata. Pasal 1923 KUHPerdata membedakan pengakuan menjadi dua jenis, yaitu pengakuan yang diberikan di muka hakim dalam persidangan dan pengakuan yang diberikan di luar persidangan.¹⁰⁰ Dalam perkara a quo, percakapan *WhatsApp* tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pengakuan di luar persidangan, karena memuat pernyataan yang pada prinsipnya membenarkan adanya kewajiban utang, namun disampaikan di luar proses persidangan.

Pengakuan di luar persidangan merupakan pernyataan yang mengakui atau membenarkan suatu dalil, hak, atau fakta hukum yang diajukan oleh pihak lawan, baik disampaikan secara lisan maupun tertulis. Pengakuan jenis ini diatur dalam Pasal 1927 KUHPerdata dan pada dasarnya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat seperti halnya pengakuan di muka hakim. Oleh karena itu, pengakuan di luar persidangan dikualifikasikan sebagai alat

¹⁰⁰ Pasal 1923 KUHPerdata

bukti dengan kekuatan pembuktian bebas, yang penilaiannya sepenuhnya diserahkan pada kebijaksanaan hakim.¹⁰¹

Selain itu, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah.¹⁰² Keberadaan bukti elektronik tersebut memperkuat konstruksi fakta hukum dengan menunjukkan adanya komunikasi yang berkaitan langsung dengan kewajiban pembayaran dan pengakuan atas hubungan hukum yang disengketakan. Kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam praktik perkara perdata dipersamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan (surat), sehingga kebenaran materiilnya tetap dapat dinilai dan diuji oleh hakim.

Sikap Hakim yang tidak menjadikan bukti percakapan *WhatsApp* sebagai satu-satunya dasar pembuktian, melainkan menilainya bersama dengan alat bukti lain, telah sesuai dengan teori pembuktian dalam hukum acara perdata. Pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian sekaligus konsistensi hakim dalam menilai alat bukti pengakuan di luar persidangan dan alat bukti elektronik untuk memperoleh keyakinan yang utuh mengenai kebenaran peristiwa hukum yang disengketakan.

Kemudian, penggugat mengajukan dua orang saksi. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para pihak merupakan keterangan yang diberikan berdasarkan apa yang mereka ketahui, lihat, dan alami sendiri. Dengan demikian, keterangan

¹⁰¹ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 83.

¹⁰² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi sebagaimana disyaratkan dalam hukum acara perdata, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam pembuktian perkara. Dalam hal ini hakim dalam mempertimbangan sudah sesuai dengan Pasal 172 HIR dan Pasal 1908 KUH Perdata, Dimana hakim memiliki kewenangan untuk menilai secara bebas apakah keterangan saksi dapat dipercaya atau tidak, dengan memperhatikan kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain serta relevansinya dengan alat bukti lainnya.¹⁰³ Selain itu, pengajuan dua orang saksi dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 169 HIR dan asas *Unus Testis Nullus Testis*, yang menegaskan bahwa satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan suatu peristiwa hukum.¹⁰⁴ Oleh karena itu, penilaian hakim yang menerima dan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi tersebut menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan prinsip pembuktian perdata secara tepat, dengan tetap menggunakan keyakinan dan logika hukum dalam menilai kekuatan pembuktian alat bukti saksi.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa hubungan hukum antara penggugat dan tergugat yang didasarkan pada perjanjian utang-piutang secara lisan adalah sah dan mengikat secara hukum. Hakim dalam pertimbangannya mendasarkan penilaiannya pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian.¹⁰⁵

¹⁰³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) hlm. 548.

¹⁰⁴ Pasal 169 HIR

¹⁰⁵ Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 9/PDT.G.S/2024/PN.BDW

Terkait unsur kesepakatan, hakim menilai bahwa telah terdapat kehendak dan persetujuan dari Penggugat dan suami Tergugat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian utang-piutang. Kesepakatan tersebut dibuktikan melalui fakta pemberian pinjaman uang oleh Penggugat sebesar Rp130.000.000,- serta adanya pembayaran cicilan yang dilakukan oleh suami Tergugat semasa hidupnya dan dilanjutkan oleh Tergugat setelah suami Tergugat meninggal dunia. Fakta ini menunjukkan bahwa kesepakatan lahir secara nyata dalam praktik, tanpa adanya kekhilafan, paksaan, maupun penipuan sebagaimana dilarang dalam Pasal 1321 KUHPerdata. Dengan demikian, unsur kesepakatan sebagai fondasi lahirnya perjanjian dinilai telah terpenuhi.

Selanjutnya, mengenai unsur kecakapan para pihak, hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 1330 KUHPerdata yang mengatur pihak-pihak yang tidak cakap untuk membuat perjanjian. Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa para pihak tidak termasuk dalam kategori tidak cakap menurut ketentuan tersebut. Bahkan, hakim secara eksplisit mengaitkan kedudukan Tergugat sebagai istri dengan perkembangan hukum melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 jo. Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan, yang menegaskan bahwa seorang istri memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁰⁶ Pertimbangan ini menjadi relevan karena sengketa melibatkan kewajiban hukum yang beralih kepada Tergugat sebagai istri sekaligus ahli waris dari almarhum suaminya.

¹⁰⁶ Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 9/PDT.G.S/2024/PN.BDW

Unsur objek perjanjian juga dinilai telah terpenuhi, karena prestasi yang diperjanjikan bersifat jelas dan tertentu, yakni sejumlah uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUHPerdota. Kejelasan objek ini penting karena menunjukkan bahwa perjanjian lisan yang dibuat tidak bersifat abstrak atau kabur, melainkan memiliki substansi yang dapat ditentukan secara konkret. Kemudian, unsur sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdota juga terpenuhi, karena perjanjian utang-piutang tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum.

Berdasarkan terpenuhinya keempat syarat sah perjanjian tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa perjanjian lisan antara Penggugat dan suami Tergugat adalah sah menurut hukum. Pertimbangan ini kemudian diperkuat dengan penerapan Pasal 1338 KUHPerdota tentang asas *pacta sunt servanda*, yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam perkara a quo, penerapan asas ini bermakna bahwa perjanjian lisan yang telah dinyatakan sah menimbulkan akibat hukum yang wajib dihormati dan dilaksanakan, termasuk oleh Tergugat sebagai ahli waris dari pihak yang semula mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam mengabulkan petitum Penggugat mengenai keabsahan perjanjian lisan tidak hanya didasarkan pada norma hukum positif, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip fundamental hukum perjanjian. Pertimbangan tersebut sekaligus mempertegas bahwa perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang

dapat dibuktikan terpenuhinya syarat sah perjanjian dan didukung dengan alat bukti lain.

Kemudian hakim juga menilai adanya wanprestasi dalam perkara a quo. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa tergugat telah lalai memenuhi kewajiban untuk melunasi sisa hutang dan menyatakan tidak berniat untuk melunasinya.¹⁰⁷ Apabila hal tersebut dikaitkan dengan teori wanprestasi yang sebelumnya dijelaskan pada Bab II tentang bentuk dari wanprestasi, perbuatan tersebut termasuk dalam bentuk wanprestasi berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali. Prestasi utama dalam hutang-piutang adalah kewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman, sehingga kegagalan untuk melaksanakan kewajiban tersebut menempatkan debitur dalam keadaan wanprestasi.

Selain itu, sikap tergugat yang secara tegas menolak melunasi hutang menunjukkan tidak adanya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Kondisi ini sejalan dengan ketentuan pasal 1238 KUHPerdara, dimana debitur dapat dianggap lalai tanpa perlu didahului dengan somasi apabila dari sikapnya secara nyata menunjukkan tidak adanya kehendak untuk memenuhi prestasi. Dengan demikian pertimbangan hakim dalam menyatakan tergugat melakukan wanprestasi telah sesuai dengan ketentuan hukum dan doktrin yang berlaku.

¹⁰⁷ Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Bdw.

B. Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan yang Dialihkan Kepada Istri dalam Putusan Nomor 9/PDT.G.S/2024/PN Bdw.

Sistem hukum perjanjian di Indonesia tidak menjadikan bentuk tertulis sebagai satu-satunya dasar keabsahan suatu perjanjian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menganut pendekatan substantif, yang menitikberatkan pada terpenuhinya syarat-syarat sah perjanjian, bukan pada formalitas bentuknya. Hal ini tercermin secara tegas dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menetapkan empat syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, adanya objek tertentu, serta sebab yang halal.¹⁰⁸ Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa hukum perdata Indonesia tidak membedakan keabsahan perjanjian berdasarkan bentuknya, baik tertulis maupun lisan, sepanjang keempat unsur tersebut terpenuhi maka perjanjian sah dan mengikat bagi para pihak.

Kedudukan perjanjian lisan sebagai perikatan yang sah semakin diperkuat oleh Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*).¹⁰⁹ Norma ini berlaku secara universal tanpa membedakan bentuk perjanjian, sehingga perjanjian lisan yang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata tetap mengikat para pihak secara hukum dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik.

Selain itu, asas konsensualisme yang menjadi fondasi hukum perjanjian juga menegaskan bahwa perjanjian lahir sejak tercapainya kesepakatan para

¹⁰⁸ Pasal 1320 KUHPerdata

¹⁰⁹ Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata

pihak, tanpa mensyaratkan formalitas tertentu. Selama kesepakatan tersebut terbentuk secara bebas dan tidak mengandung cacat kehendak sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPdata, maka perjanjian dianggap telah ada dan menimbulkan akibat hukum yang mengikat.¹¹⁰

Namun demikian, meskipun perjanjian lisan sah dan mengikat dari perspektif hukum, permasalahan timbul ketika salah satu pihak khususnya debitur dalam perjanjian meninggal dunia. Apakah perjanjian tersebut tetap memiliki kekuatan hukum yang sama seperti sebelum debitur meninggal dunia?.

Dalam perjanjian dikenal konsep perjanjian yang bersifat pribadi (*intuitu personae*). Perjanjian bersifat pribadi atau *intuitu personae* adalah perjanjian yang didasarkan pada kepercayaan dan kemampuan pribadi pihak-pihak tertentu, bukan pada kedudukan atau kekayaan, sehingga perjanjian tersebut berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak karena pihak lainlah yang diharapkan akan melaksanakan kewajiban dan hak tersebut secara pribadi. Dalam perjanjian semacam ini, kehadiran pribadi pihak tertentu merupakan hal esensial, sehingga apabila pihak tersebut meninggal dunia, maka perjanjian otomatis berakhir.¹¹¹

Dalam perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Bdw., perjanjian lisan yang terjadi merupakan perjanjian hutang-piutang, yang pada hakikatnya melahirkan

¹¹⁰ Pasal 1321 KUHPdata

¹¹¹ Alfath Ridho Illahi, "Apakah Settlement Agreement Berakhir Saat Salah Satu Pihak Meninggal Dunia?" 10 November 2025 <https://siplawfirm.id/apakah-settlement-agreement-berakhir-saat-salah-satu-pihak-meninggal-dunia/?lang=id> diakses pada 21 Desember 2025

perikatan kebendaan. Objek prestasi dari perjanjian tersebut adalah kewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang, yang tidak bergantung pada kualitas pribadi debitur tertentu, melainkan pada terpenuhinya prestasi secara ekonomis. Oleh karena itu, perjanjian hutang-piutang tidak dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian yang bersifat pribadi (*intuitu personae*). Jadi, kematian debitur tidak menghapus perjanjian tersebut, karena tujuan perjanjian hutang-piutang yaitu pelunasan utang.

Selanjutnya, mengenai asas kepribadian (*personality principle*) dalam hukum perjanjian. Asas kepribadian sebagaimana diatur dalam Pasal 1315 KUHPerdara pada dasarnya menegaskan bahwa perjanjian hanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya.¹¹² Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 1340 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.¹¹³ Namun demikian, asas kepribadian tidak bersifat absolut, karena Pasal 1318 KUHPerdara secara tegas menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat para pihak yang membuatnya, tetapi juga mengikat ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya.¹¹⁴ Oleh karena itu, dalam konteks pewarisan, ahli waris bukanlah pihak ketiga yang sepenuhnya berada di luar hubungan hukum perjanjian, melainkan subjek hukum yang secara yuridis menggantikan kedudukan pewaris.

¹¹² Pasal 1315 KUHPerdara

¹¹³ Pasal 1340 KUHPerdara

¹¹⁴ Pasal 1318 KUHPerdara

Pada perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Bdw., Majelis Hakim pada pokoknya menilai bahwa Tergugat memiliki kedudukan hukum sebagai ahli waris dari debitur yang telah meninggal dunia, sehingga tidak dapat serta-merta dilepaskan dari kewajiban hukum yang ditinggalkan oleh pewaris. Pertimbangan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdota yang menyatakan bahwa para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh seluruh hak dan kewajiban pewaris.¹¹⁵ Hal tersebut sesuai dengan prinsip *saisine* yang berasal dari Bahasa Perancis yakni *le mort saisit le vif*, artinya yang mati dianggap digantikan oleh yang masih hidup.¹¹⁶ Konsekuensi yuridis dari penerimaan warisan tersebut diperkuat oleh Pasal 1100 KUHPerdota yang mengatur bahwa ahli waris yang menerima warisan bertanggung jawab atas pembayaran utang pewaris seimbang dengan bagian warisan yang diterimanya.¹¹⁷ Dengan demikian, dalam perspektif hukum waris perdata, kewajiban melunasi utang pewaris tetap melekat pada ahli waris, terlepas dari apakah perjanjian utang tersebut dibuat secara tertulis maupun lisan, sepanjang keberadaan utang tersebut dapat dibuktikan secara sah.

Selain ditinjau dari perspektif hukum waris perdata, pertanggungjawaban istri terhadap pelunasan utang pewaris juga memperoleh legitimasi normatif dalam hukum perkawinan dan Hukum Islam. Dalam Hukum Islam, tanggung

¹¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Bdw.

¹¹⁶ Aden Lukmandan, "Implementasi Hak-Hak Ahli Waris Erfstelling Terhadap Harta Warisan," *Notarius*, Volume 12 Nomor 1 (2019) hlm.177 <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/26886>

¹¹⁷ Pasal 1100 KUHPerdota

jawab atas utang selama perkawinan diatur secara tegas dalam Pasal 93

Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:¹¹⁸

“1. pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada harta masing-masing;

2. pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama;

3. apabila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami; dan

4. apabila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi, dibebankan kepada harta istri.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak secara mutlak membebankan seluruh utang suami kepada istri, melainkan mensyaratkan adanya hubungan kausal antara tujuan utang dengan kepentingan keluarga.

Lebih lanjut, dalam konteks hukum waris Islam, utang pewaris merupakan kewajiban yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pembagian harta warisan kepada ahli waris. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa pelunasan utang pewaris didahulukan atas hak-hak ahli waris, sehingga utang pewaris tidak hapus dengan meninggalnya yang bersangkutan, melainkan tetap melekat pada harta peninggalannya. Dengan demikian, apabila utang tersebut timbul selama masa perkawinan dan digunakan untuk kepentingan keluarga, maka harta bersama dapat dijadikan dasar pemenuhan kewajiban tersebut.

¹¹⁸ Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam

Prinsip ini juga selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*,"¹¹⁹ sedangkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa "*Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*."¹²⁰ Ketentuan ini menunjukkan bahwa harta bersama tidak hanya dipergunakan untuk kepentingan kepemilikan, tetapi juga dapat dibebani kewajiban hukum yang timbul selama perkawinan, termasuk kewajiban pelunasan utang yang dilakukan demi kepentingan keluarga.

Dengan demikian, dalam perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Bdw., pembebanan kewajiban pelunasan sisa utang kepada Tergugat sebagai istri pewaris tidak hanya dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 833 ayat (1) dan Pasal 1100 KUHPdata, tetapi juga memperoleh dasar normatif yang kuat dalam Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim yang menempatkan Tergugat sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas pelunasan utang pewaris telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

¹¹⁹ Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹²⁰ Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan